



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karimun Nomor 40/PK.01/02/2102/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN
KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUNDUR UTARA
KABUPATEN KARIMUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA KECAMATAN | KELURAHAN /DESA | ALAMAT |
|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 1 | DEZI MARYANTO | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | PERAYUN | RT 002 RW 008 UJUNGBARU DESA PERAYUN |
| 2 | FERY ARMIZA AGUSTIAN | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | PERAYUN | JL HANG NADIM RT 001 RW 002 DESA PERAYUN |
| 3 | ELSI PEBRIANTY | PEREMPUAN | KUNDUR UTARA | PERAYUN | PERAYUN, RT.001/RW.007 |
| 4 | MARZANIZAM | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | SEI UNGAR UTARA | PARIT SENANG RT 002 RW 001 |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA KECAMATAN | KELURAHAN /DESA | ALAMAT |
|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---|
| 5 | RAMDANI | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | SEI UNGAR UTARA | JL. PARIT ALAI SUNGAI UNGAR UTARA |
| 6 | SAHRIZAL | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | SEI UNGAR UTARA | JL. PARIT SIPING RT.001 RW.005 DESA SUNGAI UNGAR UTARA |
| 7 | HENDRY FEBRI WILYANTO | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | TANJUNGBERLIAN BARAT | SIDOARJO, RT. 001/010 NO. 11 |
| 8 | KAHARUDDIN | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | TANJUNGBERLIAN BARAT | KP. BARU, RT. 02 / RW.02 |
| 9 | DINO IRAWAN | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | TANJUNGBERLIAN BARAT | PARIT SYUKUR NO 42 RT 02 RW 05 |
| 10 | M. FAZLI | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | TANJUNGBERLIAN KOTA | JL. SEI. NIBUNG A, RT.017 RW.008 |
| 11 | MOHAMAD FARHAN | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | TANJUNGBERLIAN KOTA | JL. KAMPUNG DALAM NO. 008 RT.022 RW.009 TANJUNG BERLIAN KOTA |
| 12 | JUNAIDI | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | TANJUNGBERLIAN KOTA | JL.HANG TUAH RT 009 RW 005 |
| 13 | AZWAR | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | TELUK RADANG | KAMPUNG BARU RT 001 RW 004 |

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | NAMA KECAMATAN | KELURAHAN /DESA | ALAMAT |
|-----------|--------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 14 | SUGITO | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | TELUK RADANG | JLN.BESAR KAMPUNG BARU RT.001.RW.003 |
| 15 | MAMAN SUGARA | LAKI-LAKI | KUNDUR UTARA | TELUK RADANG | UJUNG BARU RT 001 RW 007 |

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

